

PPID - PENETAPAN

2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi public sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi public sesuai yang tertera pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..

- UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Infarmasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan .

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025.

- Lamp. : 5 hlm.